



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2007, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699)
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)



13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4540).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577).



## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, semula berjumlah Rp. 1.555.600.000.000, 00 bertambah sejumlah Rp 60.208.213.266,98 sehingga menjadi Rp. 1.615.808.213.266,98 dengan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 1.262.181.464.400,00
b. Bertambah	<u>Rp. 15.001.368.000,00</u> +
Jumlah pendapatan setelah perubahan	
	<b>Rp. 1.277.182.832.400,00</b>

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 1.555.600.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 60.208.213.266,98</u> +
Jumlah belanja setelah perubahan	
	<b>Rp. 1.615.808.213.266,98</b>

Defisit setelah perubahan	<b>Rp. 1.277.182.832.400,00</b>
	<u><b>Rp. 1.615.808.213.266,98</b></u> -
	<b>Rp. 338.625.380.866,98</b>

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 305.418.535.600,00
2) Bertambah	<u>Rp. 45.206.845.266,98</u> +
Jumlah penerimaan setelah perubahan	
	<b>Rp. 350.625.380.866,98</b>

b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 12.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u> +
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	
	<b>Rp. 12.000.000.000,00</b>

Pembiayaan Netto setelah perubahan	
	<b>Rp. 350.625.380.866,98</b>
	<u><b>Rp. 12.000.000.000,00</b></u> -
	<b>Rp. 338.625.380.866,98</b>

Sisa lebih pembayaran setelah perubahan	
	<b>Rp. 338.625.380.866,98</b>
	<u><b>Rp. 338.625.380.866,98</b></u> -
	<b>Rp. 0,00</b>









d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

**Rp. 0,00**

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	102.410.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.250.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

Perubahan **Rp. 101.160.000.000,00**

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	379.397.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah

perubahan **Rp.384.397.000.000,00**

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah

perubahan **Rp. 10.000.000.000,00**

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	17.402.210.625,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>53.818.266,98</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah

perubahan **Rp. 17.456.028.891,98**

3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	119.594.708.355,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>2.036.649.500,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

**Rp. 117.558.058.855,00**

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	345.096.307.395,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>55.712.484.017,90</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah

Perubahan **Rp. 400.808.791.412,90**

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	302.600.853.755,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>23.529.525.840,90</u>

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

**Rp. 279.071.327.914,10**



f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah		
Perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah

Perubahan **Rp. 0,00**

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	12.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah setelah perubahan

**Rp. 12.000.000.000,00**

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah

Perubahan **Rp. 0,00**

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah

Perubahan **Rp. 0,00**

: **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah Dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

